

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 46/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 25/HK.03.1-Kpts/KPU-KAB/IX/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak: bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/I/2019 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Untuk Mencoret Daftar Calon Tetap Dapil Tebo 1 Nomor Urut 4 (empat); dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; bahwa untuk memenuhi maksud a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 46/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 25/HK.03.1-Kpts/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019
 - Lampiran 3 halaman